

## ANALISIS KONSEP KEADAAN BARU SEBAGAI RASIO UNTUK MELAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PERDATA

Oleh:

**Zennifer Clarisa Ellshaday<sup>1</sup>**

**Dewa Ayu Dian Sawitri<sup>2</sup>**

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali  
(80114).

Korespondensi Penulis: [zenniferclarisa@gmail.com](mailto:zenniferclarisa@gmail.com), [dewaayudiansawitri@unud.ac.id](mailto:dewaayudiansawitri@unud.ac.id)

**Abstract.** *This article was written to examine and answer problems regarding the impact of Novum's discovery on final judicial decisions and the limitation of new circumstances (Novum) which are the basis for judicial review (PK) based on civil law in Indonesia, using normative research or commonly referred to as library research which focuses on studying legal issues from the perspective of legal science using various primary data which consists of statutory regulations, court decisions, legal theory, and also secondary data which includes books, journals and articles. Based on Article 67 of the Supreme Court Law, it regulates the function of the Supreme Court in PK to correct court decisions that are considered unfair. However, Article 67 letter b does not clearly regulate the discovery of Evidence Letters (Novum) that can be used in PK. If the evidence is not considered decisive, then the PK application will be rejected, and this could be detrimental to those seeking justice. They feel unfair because the value of justice is not fulfilled. Therefore, justice seekers find and consider that they have a letter of evidence (novum) which is decisive in nature so they entitled to file a petition for judicial review (PK) to the Supreme Court. Based on the explanation above, the author is interested in studying and exploring further to raise this question into a legal writing with the title:*

# **ANALISIS KONSEP KEADAAN BARU SEBAGAI RASIO UNTUK MELAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PERDATA**

*Analysis of the Concept of New Conditions (Novum) as a Ratio for Conducting Reconsideration (PK) in Civil Cases.*

**Keywords:** *Novum, Judicial Review, Civil Case, Supreme Court.*

**Abstrak.** Tulisan ini dibuat guna mengkaji serta menjawab permasalahan mengenai akibat penemuan Novum terhadap keputusan peradilan yang sudah final dan pembatasan keadaan baru (Novum) menjadi landasan dalam upaya hukum (PK) berdasarkan hukum perdata di Indonesia, dengan menggunakan penelitian normative dengan menggunakan berbagai data primer yang mana terdiri dari peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan juga data sekunder yang mana mencakup buku-buku, jurnal, dan artikel. Berdasarkan Pasal 67 UU Mahkamah Agung, mengatur fungsi Mahkamah Agung dalam PK untuk mengoreksi putusan pengadilan yang dianggap tidak adil. Namun, Pasal 67 huruf b tidak diatur secara jelas mengenai penemuan Surat Bukti (Novum) yang dapat digunakan dalam PK. Jika surat bukti tersebut tidak dianggap menentukan, maka permohonan PK akan ditolak, dan ini dapat merugikan pencari keadilan. Mereka merasa tidak adil karena nilai keadilan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, Para pencari keadilan menemukan dan menganggap telah mempunyai surat bukti (novum) yang bersifat menentukan memiliki hak untuk mengajukan permohonan (PK) ke Mahkamah Agung. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik mengkaji dan menelusuri lebih lanjut untuk mengangkat pertanyaan tersebut ke dalam suatu penulisan hukum dengan judul: Analisis Konsep Keadaan Baru (Novum) Sebagai Rasio untuk Melakukan Peninjauan Kembali (PK) dalam Perkara Perdata.

**Kata Kunci:** Novum, Peninjauan Kembali (PK), Perkara Perdata, Mahkamah Agung.

## **LATAR BELAKANG**

Konteks hukum modern, pengaturan dan implementasi peraturan sering kali menghadapi tantangan yang kompleks dan dinamis. Hukum, sebagai salah satu pilar utama dalam struktur sosial, berfungsi tidak hanya sebagai alat pengatur tetapi juga sebagai pencari keadilan sesuai dengan norma yang berlaku. Membahas mengenai penegak keadilan dapat diajukan secara litigasi sehingga dapat terciptanya putusan yang berkeadilan dari hakim.

Hakikatnya problema seseorang dalam mengajukan tuntutan hak ke pengadilan perdata ada dua macam, yaitu berbentuk permasalahan yang tidak memuat pertikaian dan memuat pertikaian.<sup>1</sup> Lembaga Peradilan dalam upaya mengukuhkan Hukum Perdata (Materiil) Dalam upaya untuk mengukuhkan hukum perdata (materiil) di lembaga peradilan, keberadaan hukum acara perdata sangat krusial dan fundamental sebagai hukum formil.<sup>2</sup> Dalam hukum acara perdata terkhususnya, hakim wajib menyimak kedua sisi (*audi et alteram partem*). Hakim pantang berasumsi pernyataan satu pihak yang benar, alhasil kubu bersebrangan tidak memiliki peluang untuk berbicara atau didengar. Dalam pemeriksaan perkara perdata, hakim wajib menyimak serta memperhitungkan pernyataan kedua sisi dan menyampaikan bukti di hadapan sidang yang diikuti oleh kedua pihak.<sup>3</sup> agar lahir putusan seadil-adilnya bagi semua pihak. Namun, Keputusan hakim juga dapat mengandung kesalahan dan kekeliruan, dan ada kemungkinan bahwa keputusan tersebut bersifat bias.

Oleh karena itu, demi menegakkan keadilan dan kebenaran dalam sistem peradilan, pemeriksaan ulang melalui upaya hukum dapat menjadi solusi yang efektif. Upaya hukum ini merupakan langkah yang diambil oleh individu atau pihak yang merasa bahwa hak atau kepentingannya terganggu atau terabaikan oleh keputusan pengadilan yang telah dikeluarkan. Dengan melakukan upaya hukum, seseorang berupaya untuk mencari keadilan melalui proses hukum yang lebih tinggi, sehingga dapat memperoleh penilaian kembali terhadap kasusnya. Proses ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengajukan argumen dan bukti tambahan yang mungkin tidak diperhatikan sebelumnya, serta menjamin bahwa setiap keputusan yang dibuat oleh pengadilan mencerminkan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Melalui mekanisme ini, sistem hukum berupaya untuk menyediakan perlindungan yang lebih optimal kepada hak-hak individu dan memastikan bahwa setiap keputusan yang dikeluarkan adalah berdasarkan fakta dan bukti yang akurat.<sup>4</sup> Secara hukum upaya hukum terdapat dua komponen yakni tindakan hukum umum seperti Perlawanan (*verzet*), Banding (*Kasasi*), dan lain-lain.

---

<sup>1</sup> Hadrian, Endang dan Hakim, Lukman. "Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi." (Yogyakarta, Deepublish, 2020), 12.

<sup>2</sup> Aprita, Serlika "Pembaruan Hukum Perdata di Indonesia.", *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol 5 No. 1 (2021): 63-77.

<sup>3</sup> Christiawan, Rio. "Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi (Kajian Putusan Nomor 1/Pen/Pdt/Eks/2017/PN.Mbo).", *Jurnal Yudisial*, Vol. 11 No. 3 (2018): 367-384.

<sup>4</sup> Amri. *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), 65.

## **ANALISIS KONSEP KEADAAN BARU SEBAGAI RASIO UNTUK MELAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PERDATA**

Namun, upaya hukum luar biasa ialah langkah yang diambil untuk menentang sebuah keputusan yang telah diakui secara hukum, salah satunya adalah melalui Peninjauan Kembali. Istilah "upaya hukum luar biasa" digunakan karena keputusan ini bukan hanya mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam kasus, namun juga dapat berpengaruh terhadap pihak ketiga yang berkepentingan. Dalam konteks ini, proses yang dikenal sebagai *derden verzet* harus diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang merupakan tingkat pertama dalam hierarki sistem peradilan. Proses ini memberikan kesempatan bagi pihak ketiga untuk menyatakan keberatan terhadap keputusan yang dianggap dapat merugikan kepentingan mereka, sehingga memberi kepastian hak-hak semua pihak terkait tetap diperhatikan. Dengan demikian, upaya hukum luar biasa ini menjadi krusial untuk mempertahankan keadilan dan integritas sistem hukum, karena dapat memberikan jalan bagi koreksi atas keputusan yang mungkin tidak adil atau tidak mempertimbangkan semua aspek dan kepentingan yang ada.<sup>5</sup>

Peninjauan Kembali muncul dari kasus Sengkon dan Karta 1977. Pada kasusnya itu, negara keliru dalam menjalankan hukum dengan memberikan sanksi kepada sosok yang tidak bersalah. Oleh karena itu, untuk memperbaiki kasus tersebut, negara mengeluarkan aturan oleh PERMA No. 1 Tahun 1980 mengatur Peninjauan Kembali putusan tetap. PK melindungi HAM tanpa mengabaikan kepastian hukum, memungkinkan pembatalan putusan tetap jika ada bukti baru, meski kesalahan prosedural bisa terjadi.

Membahas mengenai Peninjauan Kembali (PK), penting untuk memahami pengertian dasar dari proses ini. PK merupakan suatu upaya hukum luar biasa yang ditujukan guna peninjauan kembali keputusan-keputusan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam konteks ini, kekuatan pelaksanaan yang dimiliki oleh keputusan yang sah secara hukum menunjukkan bahwa perkara tersebut dianggap telah selesai dan tidak dapat diperdebatkan lagi. Namun, apabila terdapat revisi terhadap putusan yang telah mengikat secara hukum, hal ini sejatinya lebih berkaitan dengan upaya penegakan keadilan ketimbang sekadar aspek yuridis. Peninjauan Kembali memberikan kesempatan untuk memperbaiki atau menilai ulang putusan yang mungkin tidak mencerminkan keadilan, terutama jika ada bukti baru atau kesalahan dalam proses sebelumnya. Proses

---

<sup>5</sup> Yuliska, Edwin. "Upaya Hukum Perdata Terhadap Putusan Pengadilan Yang Belum Memuaskan Pihak Berperkara." *Jurnal Normative*, Volume 11 No 2 (2023): 119-133.

peninjauan kembali ini sangat penting untuk memastikan bahwa keadilan tetap ditegakkan, meskipun keputusan awal telah dianggap final. Hal ini disebabkan karena Mahkamah Agung memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk meninjau serta mengambil keputusan atas permohonan PK diajukan, terkait putusan pengadilan telah berkekuatan final. Dengan adanya mekanisme ini, sistem peradilan memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan atau ketidakadilan yang mungkin terjadi dalam proses hukum sebelumnya, sehingga setiap pihak yang merasa dirugikan memiliki jalur untuk mencari keadilan. Melalui peninjauan kembali, diharapkan keadilan substantif dapat terwujud, memberi kepastian putusan diambil mencerminkan prinsip-prinsip hukum dan keadilan seharusnya.

Pelaksanaan otoritas peradilan merupakan manifestasi dari kekuasaan kehakiman yang independen oleh Mahkamah Agung terhubung efektif dengan Pengadilan Negeri dan Tinggi melalui jalur hukum dan pengawasan, tanpa hubungan struktural. Novum menjadi dasar PK, dan MA tidak dapat mengintervensi proses di pengadilan tersebut, meskipun secara kata masih berada di tingkat pengadilan, tapi Pengadilan Tinggi tidak bisa mengintervensi Pengadilan Negeri begitupun sebaliknya.

Namun, jika melihat dari kelarasan MA menegakkan kepastian hukum melalui PK sebagai jalur hukum luar biasa, hal ini bisa diketahui dari beberapa fakta. Pertama, meskipun Undang-Undang Mahkamah Agung telah mengalami tiga kali amandemen, ketentuan mengenai validitas hukum permohonan kasasi yang dibatasi satu kali dalam Pasal 66 tetap tidak berubah. Kedua, SEMA No. 10 Tahun 2009 diterbitkan oleh Mahkamah Agung untuk membatasi pengajuan PK lebih dari sekali, di mana instruksi ini mengarahkan pengadilan untuk menolak PK kedua, kecuali jika terdapat dua putusan yang bertentangan dari lingkungan peradilan yang berbeda. Dengan demikian, meskipun terdapat ruang bagi peninjauan kembali, tetap ada batasan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung untuk menjaga konsistensi dan kepastian hukum dalam proses peradilan.

Selain pengendalian melalui penerbitan SEMA, Mahkamah Agung juga mengatur secara konsisten dalam sistem kamar untuk memperkuat perannya sebagai *judex jurist*. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi disparitas putusan yang sering terlihat, termasuk dalam peninjauan kembali, SEMA No. 7 Tahun 2014 menanggapi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 terkait Pasal 268 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981.

## **ANALISIS KONSEP KEADAAN BARU SEBAGAI RASIO UNTUK MELAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PERDATA**

Didalam pasal diatas dinyatakan “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja.” Meskipun terdapat pandangan bahwa ketentuan diatas tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, MA tetap berpegang pada pendirian awalnya, yaitu membatasi proses PK hanya satu kali.

Keputusan ini menunjukkan adanya ketegangan antara interpretasi yang diambil oleh Mahkamah Agung dan keputusan akhir serta mengikat yang dikeluarkan oleh MK. Dalam konteks ini, meskipun Mahkamah Konstitusi telah memberikan klarifikasi mengenai kekuatan hukum Pasal 268 ayat (3), Mahkamah Agung menunjukkan komitmennya untuk mempertahankan posisi yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini mencerminkan dinamika yang ada dalam sistem peradilan Indonesia, di mana terdapat perbedaan perspektif antara lembaga peradilan dalam menanggapi norma-norma hukum yang berlaku. Sebenarnya, Sikap tegas MA membatasi PK satu kali adalah konsekuensi dari rasio legis PK, yaitu prinsip *litis finiri oportet* (perkara harus berakhir), yang menghasilkan sikap yang seperti itu, terlebih dalam kasus perdata.

Pembatasan Peninjauan Kembali yang diajukan hanya sekali merupakan sikap tegas yang diambil oleh Mahkamah Agung. Dan pada hakikatnya, terdapat implikasi logis yang perlu diperhatikan dari sudut pandang rasionalitas peninjauan kembali, yang mengandung maksud *litis finiri oportet*, yang berarti bahwa suatu perkara seharusnya diselesaikan. Implikasi ini menciptakan respon yang signifikan terhadap perkara perdata, di mana pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan sebelumnya memiliki kesempatan untuk mengajukan permintaan untuk PK. Tahapan PK ini tidak hanya bertujuan untuk mencapai keadilan, tetapi juga untuk memberikan kepastian hukum, sehingga memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh pengadilan mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang diharapkan dalam sistem peradilan. Dengan demikian, peninjauan kembali berfungsi sebagai mekanisme yang penting dalam menjaga integritas dan keadilan dalam proses hukum, memungkinkan revisi terhadap keputusan yang mungkin tidak sesuai dengan fakta atau hukum yang berlaku.

Pasal 66 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 menyatakan PK hanya boleh disampaikan sekali, sehingga memunculkan berbagai penafsiran tentang pembatasan mekanisme PK. Ada dua penafsiran utama mengenai frasa "1 (satu) kali" pada konteks satu perkara, yaitu apakah hanya salah satu sisi yang dapat mengajukan peninjauan

kembali atau kedua belah pihak masing-masing memiliki satu kesempatan untuk melakukannya.

Timbul kontroversi di kalangan masyarakat dan praktisi hukum mengenai parameter peninjauan Kembali dengan adanya novum yang baru. Yusril Ihza Mahendra menjelaskan inti lembaga peradilan merupakan mewujudkan keadilan; oleh karena itu, PK seharusnya tidak dibatasi jumlahnya demi tercapainya keadilan. Hal tersebut, menyebabkan pengajuan uji materiil di Mahkamah Konstitusi.

Dalam kasus dimana para penegak keadilan menemukan bukti baru dan kemudian mengajukan PK ke MA, dapat dipastikan MA akan menolak karena bukan merupakan bukti yang jelas. Para penegak keadilan merasa tidak adil karena Peninjauan Kembali (PK) nya ditolak/tidak dikabulkan karena tidak memenuhinya syarat sebagai surat bukti (novum) sehingga membuat para pencari keadilan merasa nilai keadilannya tidak terpenuhi. Pencari keadilan yang menemukan novum berhak mengajukan permohonan PK ke Mahkamah Agung .

## **KAJIAN TEORITIS**

Dalam konteks teori pembuktian, novum berkaitan erat dengan prinsip *res iudicata pro veritate habetur*, yaitu bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dianggap benar. Namun, teori ini bersifat rebuttable, artinya masih dapat dibantah jika terdapat fakta atau bukti baru yang belum diketahui sebelumnya namun sangat menentukan terhadap substansi putusan.

Dalam teori pembuktian modern, novum juga dikaitkan dengan “fresh evidence rule”, di mana pengadilan diperkenankan mempertimbangkan bukti baru hanya jika memenuhi syarat relevansi dan materialitas. Teori ini digunakan untuk membatasi agar tidak semua bukti yang muncul belakangan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengulang proses hukum.

Isu Hukum ini sangat menarik untuk dikaji, oleh karena itu terdapat dua penelitian terdahulu sebagai acuan dan perbandingan, yang oertama penulis yang mengkaji dengan judul “Implementasi Kata ‘Menentukan’ Dalam Pasal 67 UU RI Nomor 3/2009 Terkait Novum Sebagai Alasan Upaya Hukum, Peninjauan Kembali (Studi Kasus di Pengadilan

# **ANALISIS KONSEP KEADAAN BARU SEBAGAI RASIO UNTUK MELAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PERDATA**

Negeri Denpasar)<sup>6</sup> Karya I Gde Satya Adhi Wicaksana, Ni Nengah Adiyaryani, I Ketut Sudjana yang terbit pada 8 Agustus 2018. Penelitian Kedua, yang dilakukan oleh Bondan Pratomo dan Ghufon Eko Nugroho yang berjudul KESESUAIAN NOVUM DALAM PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 90/pk/Pid/2008)<sup>7</sup> Hal ini berbeda dengan penulisan ini, yang menggunakan metode penelitian Normatif, yang mengkaji dan menguraikan mengenai akibat adanya penemuan novum dan pembatasan Novum itu sendiri dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia berdasarkan ketentuan “Hukum Tetap”. Dengan fokus kajian yang berbeda pula, namun berada di satu ruang lingkup yang sama yaitu Undang-Undang Ri Nomor 3 Tahun 2009 dan adanya pembatasan Novum itu sendiri.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah Penemuan Novum dalam Putusan Peradilan yang sudah final dan pembatasan Novum dalam upaya hukum peninjauan Kembali berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia. Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum normatif, yaitu menganalisis isu hukum berdasarkan ilmu hukum dan norma yang berlaku. Fokusnya adalah konsep surat bukti novum sebagai dasar PK dalam perkara perdata untuk mencapai keadilan menurut KUHAP, menggunakan pendekatan legislasi dan konseptual. Bahan hukum meliputi bahan primer, sekunder, dan tersier, sekunder, dan tersier, langkah selanjutnya adalah memproses bahan hukum tersebut. Proses ini melibatkan pengelompokan bahan hukum berdasarkan kategori masalah, kemudian mengintegrasikannya untuk menyelesaikan isu hukum yang telah ditetapkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Akibat Penemuan Novum Terhadap Keputusan Peradilan Perdata yang Sudah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap**

---

<sup>6</sup> Wicaksana, I Gde Satya Adhi. “Implementasi Kata ‘Menentukan’ Dalam Pasal 67 UU RI Nomor 3/2009 Terkait Novum Sebagai Alasan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Denpasar).” *Jurnal Kertha Wicara* (2018): 1-15.

<sup>7</sup> Pratomo, Bondan dan Gufron Eko Nugroho. “KESESUAIAN NOVUM DALAM PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 90pk/Pid/2008).” *Jurnal Verstek* Vol. 2 No. 1 (2014): 1-19.

Dalam Hukum Acara Perdata, 163 HIR, 283 Rbg, dan 165 BW mengatur pembuktian secara jelas. Pembuktian adalah pernyataan situasi atau hak di persidangan yang dapat diuji jika disangkal pihak lawan.<sup>8</sup> Dalam hal ini termasuk dengan Novum. "Novum" berarti fakta atau bukti baru yang dapat menjadi dasar Peninjauan Kembali, sesuai ketentuan undang-undang.

Novum sebagai syarat materiil PK harus diajukan dalam 180 hari (Pasal 69 UU No. 14/1985), bersama memori PK saat menandatangani Akta PK di Pengadilan Negeri. Termohon PK memiliki 30 hari untuk mengajukan kontra memori setelah pemberitahuan (Pasal 72 UU No. 14/1985). Pejabat berwenang wajib mengesahkan novum di bawah sumpah terkait hari dan tanggal temuannya. Pasal 1888 BW jelas dan praktis dalam mengatur gagasan dasar nilai pembuktian surat, Dokumen dianggap memiliki kekuatan pembuktian jika aslinya ditunjukkan di persidangan; fotokopi tanpa asli dianggap tidak bernilai pembuktian.<sup>9</sup>

Adanya novum dalam perkara perdata, dikenal dengan istilah "surat-surat bukti yang bersifat menentukan" Terlepas dari itu ada dua hal penting dari ketentuan ini, yakni:

- a. ditemukan dokumen yang dapat digunakan sebagai bukti;
- b. Surat bukti tersebut ada sebelum gugatan diajukan tetapi tidak ditemukan selama pemeriksaan di tingkat pertama, banding, atau kasasi, mungkin karena hilang atau lokasi penyimpanannya tidak diketahui, sehingga tidak dapat diajukan dalam persidangan. Dengan demikian, putusan pengadilan akan berbeda dari putusan terakhir karena memiliki sifat yang sangat menentukan.

Diatur dalam Pasal 67 huruf b UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang diperbarui oleh UU No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 3 Tahun 2009, berisikan: "Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan"

Novum dimaksudkan dalam pasal tersebut adalah realitas ada di alat bukti, sebagai bagian dari landasan pertimbangan Hakim Mahkamah Agung yang mengandung nilai-nilai hukum sebagai bagian dari landasan pertimbangan hakim Mahkamah Agung ketika

---

<sup>8</sup> Defriza, Rita dan Ardina Khoirun Nisa. "PERKEMBANGAN PENGGUNAAN ALAT BUKTI PADA PERKARA PERDATA DI MASA PANDEMI COVID 19 DI PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN." *AHLI: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, (1) (2022): 53-65.

<sup>9</sup> Hidayat, Maskur. "Perubahan dan Kesenambungan Penemuan Hukum Di Bidang Hukum Perdata" *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 3, Nomor (2014): 269-280.

## **ANALISIS KONSEP KEADAAN BARU SEBAGAI RASIO UNTUK MELAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PERDATA**

mereka memutuskan untuk mengadili perkara di tingkat peninjauan kembali. Jika *novum* dianggap menetapkan, putusan MA bisa berbeda dari sebelumnya, sehingga perlu evaluasi bukti baru. UU No. 3 Tahun 2009 belum menetapkan ukuran jelas untuk "menentukan." Jika PK diterima, ada konsekuensi pada status putusan, eksekusi, dan peran MA sebagai *Judex Facti* dan *Judex Juris*.<sup>10</sup>

Dalam pengajuan surat bukti (*novum*) ini, sebagaimana peraturan yang tercantum dalam huruf b Pasal 69 UU MA, Karena itu, surat-surat yang diajukan sebagai bukti (*novum*) wajib dinyatakan di bawah sumpah dan dilegalkan oleh otoritas yang berkuasa pada hari dan tanggal temuannya. Otoritas yang berkuasa dapat dikategorikan sebagai pejabat yang memangku posisi di pemerintahan umum atau di bidang tertentu.

### **Pembatasan Novum yang menjadi Landasan dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia**

Perlu dipahami bahwa dalam praktik hukum perdata, upaya hukum terbagi menjadi dua bagian, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa, seperti Peninjauan Kembali (PK), diterapkan pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat diubah. Karena sifatnya yang khusus, PK memiliki prosedur yang ketat dan hanya dapat dilakukan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa peninjauan kembali hanya dilakukan dalam kondisi tertentu yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, sehingga menjaga integritas dan kepastian hukum dalam sistem peradilan. Dengan demikian, meskipun memberikan kesempatan untuk meninjau kembali keputusan yang dianggap tidak adil, PK tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan tidak dilakukan secara sembarangan.<sup>11</sup>

PK bertujuan untuk mengubah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang final. Menurut Mariane Termorshuizen yang dikutip oleh Yahya Harahap, "Request civil" setara dengan PK, yang hanya boleh diajukan sekali berdasar Pasal 66 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1985. Selain itu, Peninjauan Kembali tidak menanggukhan pelaksanaan putusan dan tidak dapat diajukan ulang sebelum diputus. Hal ini

---

<sup>10</sup> Wicaksana, Op. Cit., 12.

<sup>11</sup> Sugeng, Bambang dan Sujayadi. *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), 98.

menunjukkan bahwa meskipun memberikan kesempatan untuk meninjau kembali keputusan yang dianggap tidak adil, prosedur PK tetap ketat dan terbatas, untuk menjaga kepastian hukum dalam proses peradilan.

Dalam Hukum Acara Pidana sendiri Permohonan PK mengacu pada peraturan Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang isinya: “Terhadap putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum mengikat, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.” Karena itu, PK adalah upaya hukum yang menentang keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) mengandung pemidanaan.<sup>12</sup> PK adalah upaya hukum terhadap putusan berkekuatan hukum tetap yang mengandung pemidanaan. Novum sebagai bukti baru bersifat subyektif dan tergantung pada pandangan hakim, serta dapat ditentukan dalam literatur atau yurisprudensi. Dengan novum, PK dapat diajukan, dan "hal atau keadaan tertentu" merujuk pada bukti baru yang ditemukan.<sup>13</sup>

Banyak permohonan PK diajukan dua kali, baik pada kasus pidana maupun perdata.<sup>14</sup> Masalah lain adalah kedua pihak dapat mengajukan PK sebelum perkara diputus. Ini merupakan masalah tambahan yang mungkin muncul. Peraturan yang sama juga berlaku untuk upaya hukum kasasi Lantaran hal itu tidak ditentang oleh undang-undang. Jika perkara telah diputus dan diajukan ulang, hak pihak lain untuk PK tertutup.

Pasal 24 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan PK hanya dapat diajukan satu kali: “Terhadap putusan Peninjauan Kembali tidak dapat dilakukan Peninjauan Kembali”. Didukung lagi oleh *Reglement op de Rechtsvordering (RV)* atau Reglemen Acara Perdata Bab XI Tentang Peninjauan Kembali Pasal 400 yaitu “Setelah mengajukan peninjauan kembali, entah itu diterima atau tidak, maka tidak dapat diajukan peninjauan kembali yang kedua, baik terhadap putusan yang

---

<sup>12</sup> Ramiyanto. “MAKNA AHLI WARIS” SEBAGAI SUBJEK PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI (Kajian Putusan Nomor 97 PK/Pid/Sus/2012).” *Jurnal Yudisial* Vol. 9 No. 1 (2016): 51-72.

<sup>13</sup> Pratomo, Bondan dan Gufron Eko Nugroho. “KESESUAIAN NOVUM DALAM PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 90pk/Pid/2008).” *Jurnal Verstek* Vol. 2 No. 1 (2014): 1-19.

<sup>14</sup> Anand, Ghansham dan Fiska Silvia Raden Roro. “Problematika Upaya Peninjauan Kembali Perkara Perdata dalam Tata Hukum Acara Perdata di Indonesia”, *Jurnal Hukum Acara Perdata, ADHAPER* Vol 1 No 1 (2015): 1-14.

## **ANALISIS KONSEP KEADAAN BARU SEBAGAI RASIO UNTUK MELAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PERDATA**

diberikan dalam peninjauan kembali maupun terhadap putusan sesudah putusan peninjauan kembali itu diterima dalam pokok perkaranya”.

PK atas putusan perdata dapat diajukan jika: a. Terungkap kebohongan atau bukti palsu, b. Ditemukan bukti baru yang menentukan (Pasal 67 UU No. 3 Tahun 2009), yang sebelumnya tidak dapat diakses saat pemeriksaan perkara; c. Jika putusan memutus perkara yang tidak diajukan atau melebihi tuntutan; d. Jika tuntutan belum diputuskan tanpa alasan yang jelas; e. Jika pengadilan setingkat membuat keputusan yang bertentangan antara pihak yang sama tentang hal yang sama; atau f. Jika ada ketidaktepatan atau kelalaian yang nyata dalam keputusan hakim.

Fakta bahwa sebagian besar pengajuan ke Mahkamah Agung terkait permohonan peninjauan Kembali perkara perdata berlandaskan, bahwa ada kelalaian hakim atau ketidaktepatan yang konkret dalam putusan. Namun, permohonan peninjauan kembali ini paling sering ditolak, yang terjadi dari tahun 2015 hingga 2016.<sup>15</sup> Setelah perkara perdata yang bersangkutan ditetapkan, Kebohongan dalam Pasal 67 huruf a UU No. 3 Tahun 2009 bisa jadi dasar PK, tapi tidak diterima jika sudah diketahui sebelum putusan.<sup>16</sup>

Berikutnya ada pokoknya permohonan peninjauan kembali dapat diajukan dalam huruf b pasal 67 UU No. 1 Tahun 2009 “apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat menentukan yang bersifat menentukan, yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan”. Alasan tersebut dapat menimbulkan penafsiran di kalangan praktisi hukum karena UU No. 3 Tahun 2009 tidak menjelaskan arti surat bukti yang bersifat menentukan. Dari berbagai jenis bukti, akte autentik memiliki kekuatan pembuktian yang paling komprehensif.

Permohonan PK dapat diajukan oleh orang terkait, ahli waris, atau kuasa hukum dengan surat kuasa khusus, yang mencantumkan alasan sah sebagai dasar hukum untuk PK. SEMA Nomor 10 Tahun 2009 adalah satu-satunya peraturan teknis yang mengatur rangkaian proses pembatasan penerimaan perkara PK, tetapi pada akhir 2016, Putusan MA Nomor 154/PK/TUN/2016 menyatakan PK dalam perkara perdata dapat dilakukan

---

<sup>15</sup> Kolondam, Daniel. “Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Mutlak Dalam Pratek Perkara Perdata.” *Jurnal Lex Privatum* Vol. 6 No. 2 (2018): 144-148.

<sup>16</sup> Nur, Syarifa. “Aspek Yuridis Tentang Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali) Terhadap Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap.” *Jurnal Legal Opinion*: Edisi 2, Vol. 4 (2016): 1-13.

dua kali jika ada novum palsu dari hakim pidana yang berkekuatan hukum tetap. Dalam keputusannya, hakim membuat peraturan baru yang mengatakan:

Jika bukti baru (novum) digunakan sebagai dasar dalam putusan Peninjauan Kembali pertama guna menerima gugatan terbukti palsu, ditemukan setelah putusan dikeluarkan, atau diselewengkan, maka putusan pengadilan umum tersebut bisa digunakan sebagai landasan untuk melaksanakan proses Peninjauan Kembali yang baru. Dalam hal ini, tujuan dari Peninjauan Kembali tersebut adalah untuk membatalkan putusan sebelumnya yang telah dikeluarkan oleh pengadilan. Penting untuk dicatat bahwa meskipun keputusan tersebut mendapatkan kekuatan hukum yang final, yang berarti bahwa putusan itu dianggap final dan mengikat, hakim masih memiliki wewenang untuk menerima dan mempertimbangkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan.

Proses ini mencerminkan prinsip keadilan dalam sistem hukum, di mana setiap orang berhak untuk memperoleh putusan adil dan benar, terutama ketika terdapat indikasi bahwa bukti yang digunakan dalam proses hukum sebelumnya tidak valid atau dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum memberikan ruang untuk perbaikan dan pembaruan dalam penegakan keadilan, meskipun dalam konteks keputusan yang telah dianggap final.<sup>17</sup>

Berdasarkan aturan pada Pasal 67 huruf b UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, novum wajib bersifat menentukan, sebelum ada perkara dimulai, dan Sepanjang proses pemeriksaan, tidak ada yang terungkap. Pasal 67 huruf b UU No. 14 Tahun 1985 juncto UU No. 5 Tahun 2004 menyatakan bahwa surat bukti yang menentukan harus ditemukan setelah putusan jika tidak tersedia saat pemeriksaan perkara. Hal ini juga harus dipertimbangkan berkaitan dengan adanya novum dalam Putusan Nomor 40/PK/Pdt./2003.

Segelintir golongan yang ingin lembaga Peninjauan Kembali dihapus, tetapi ada juga yang ingin tetap di sana dengan landasan yang dipersempit. Salah satu anggota kelompok pembentukan UU, Yahya Harahap, menyarankan agar PK terbatas pada tiga hal: Pemalsuan berdasarkan putusan pidana, novum, dan putusan bertentangan tidak diterima, sehingga landasan permohonan PK tetap merujuk pada Pasal 67 huruf (a) UU

---

<sup>17</sup> Manaqib, Ulil. "Analisis Yuridis Terhadap Alasan Penemuan Novum Palsu Sebagai Dasar Peninjauan Kembali Kedua Dalam Perkara Perdata." *AL HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Vol 09 No. 01 (2019): 121-148.

## **ANALISIS KONSEP KEADAAN BARU SEBAGAI RASIO UNTUK MELAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PERDATA**

Mahkamah Agung, yang memenuhi kriteria yang ditetapkan, sebagai berikut: “apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim dinyatakan palsu”. Salah satu persyaratan disebutkan pada pasal tersebut ialah keputusan berdasarkan bukti-bukti selanjutnya dinyatakan palsu oleh hakim.

Menurut Penulis ketentuan surat bukti (novum) atas bukti surat yang perlu diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Agung berkaitan dengan landasan permohonan Peninjauan Kembali (PK) pada masa yang akan datang yaitu surat bukti yang menentukan itu harus ada pengaturan yang jelas harus dijelaskan secara rinci sehingga bisa memenuhi kualifikasi/kriteria yang jelas menjadi surat bukti (novum) yang bersifat sangat menentukan, bisa saja bukti surat yang sangat menentukan tersebut hanya bisa dibuktikan dengan surat bukti (novum) yang termasuk akta otentik saja diluar akta otentik artinya bukti surat tersebut bersifat tidak konklusif.

PK hanya bisa diajukan sekali jika pencari keadilan menemukan novum, tetapi jika hanya berupa surat biasa seperti kuitansi, pengajuan PK akan ditolak oleh MA karena tidak memenuhi kriteria bukti yang menentukan, yang berdampak pada nilai keadilan. Para pencari keadilan merasa tidak adil karena kesempatan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) hanya bisa sekali saja. Hasil Putusan dari permohonan Peninjauan Kembali (PK) nya ditolak/tidak diterima karena tidak memenuhinya syarat sebagai surat bukti (novum) yang menentukan akan merugikan pihak pemohon Peninjauan Kembali (PK).

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Merujuk pada pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa, bahwa Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata harus adanya Keadaan baru/bukti baru (Novum). Salah satu situasi di mana Peninjauan Kembali (PK) hanya dapat diajukan sekali adalah ketika ditemukan surat bukti (novum) oleh penegak keadilan lalu diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Karena novum tidak merupakan bukti yang jelas, Mahkamah Agung menolak atau menolak novum tersebut. Pasal 67 huruf b UU Mahkamah Agung perlu menetapkan kriteria jelas untuk novum sebagai landasan PK perkara perdata demi keadilan di masa mendatang.. Hal ini dilakukan agar para pencari keadilan tidak bingung saat memilih surat/novum yang bersifat menentukan.

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

Amri. *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), 65.

Hadrian, Endang dan Hakim, Lukman. "Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi." (Yogyakarta, Deepublish, 2020), 12.

Harahap, M. Yahya. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 431.

### Jurnal

Anand, Ghansham dan Fiska Silvia Raden Roro. "Problematika Upaya Peninjauan Kembali Perkara Perdata dalam Tata Hukum Acara Perdata di Indonesia", *Jurnal Hukum Acara Perdata, ADHAPER* Vol 1 No 1 (2015): 1-14.

Aprita, Serlika "Pembaruan Hukum Perdata di Indonesia.", *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol 5 No. 1 (2021): 63-77.

Christiawan, Rio. "Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi (Kajian Putusan Nomor 1/Pen/Pdt/Eks/2017/PN.Mbo).", *Jurnal Yudisial*, Vol. 11 No. 3 (2018): 367-384.

Defriza, Rita dan Ardina Khoirun Nisa. "PERKEMBANGAN PENGGUNAAN ALAT BUKTI PADA PERKARA PERDATA DI MASA PANDEMI COVID 19 DI PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN." *AHLI: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, (1) (2022): 53-65.

Hidayat, Maskur. "Perubahan dan Kesenambungan Penemuan Hukum Di Bidang Hukum Perdata" *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 3, Nomor (2014): 269-280.

Kolondam, Daniel. "Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Mutlak Dalam Pratek Perkara Perdata." *Jurnal Lex Privatum* Vol. 6 No. 2 (2018): 144-148.

Manaqib, Ulil. "Analisis Yuridis Terhadap Alasan Penemuan Novum Palsu Sebagai Dasar Peninjauan Kembali Kedua Dalam Perkara Perdata." *AL HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Vol 09 No. 01 (2019): 121-148.

# **ANALISIS KONSEP KEADAAN BARU SEBAGAI RASIO UNTUK MELAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PERDATA**

- Nur, Syarifa. "Aspek Yuridis Tentang Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali) Terhadap Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap." *Jurnal Legal Opinion*: Edisi 2, Vol. 4 (2016): 1-13.
- Pratomo, Bondan dan Gufron Eko Nugroho. "KESESUAIAN NOVUM DALAM PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 90pk/Pid/2008)." *Jurnal Verstek* Vol. 2 No. 1 (2014): 1-19.
- Ramiyanto. "MAKNA AHLI WARIS" SEBAGAI SUBJEK PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI (Kajian Putusan Nomor 97 PK/Pid/Sus/2012)." *Jurnal Yudisial* Vol. 9 No. 1 (2016): 51-72.
- Sitorus, Syahrul. "Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet)." *Jurnal Hikmah*, Vol. 15 No. 1 (2018): 63-71.
- Yuliska, Edwin. "Upaya Hukum Perdata Terhadap Putusan Pengadilan Yang Belum Memuaskan Pihak Berperkara." *Jurnal Normative*, Volume 11 No 2 (2023): 119-133.
- Wicaksana, I Gde Satya Adhi. "Implementasi Kata 'Menentukan' Dalam Pasal 67 UU RI Nomor 3/2009 Terkait Novum Sebagai Alasan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Denpasar)." *Jurnal Kertha Semaya* (2018): 1-15.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali